



P U T U S A N
NOMOR : 36/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SARIAH BR BARUS, Perempuan, Umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Jamin Ginting Dusun II Desa Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya memberikan kuasa kepada HARAPENTA SEMBIRING, SH, dan SUHANDRI UMAR TARIGAN, SH dan APRIANITA BR PAKPAHAN, SH. MH. Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor HARAPENTA SEMBIRING, SH. MH. Dan REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Juli 2012, semula disebut sebagai **PELAWAN** sekarang disebut sebagai disebut **PEMBANDING**;-----

L a w a n

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Cabang Kabanjahe**, beralamat di Jalan Veteran No. 100 Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, semula disebut sebagai **TERLAWAN-I** sekarang disebut sebagai **TERBANDING-I**;-----
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Medan, semula disebut sebagai **TERLAWAN- II** sekarang disebut sebagai **TERBANDING-II**;-----

PENGADILAN...



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; --

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 09 April 2013 No. 03/Pdt.Plw/2012/PN.Kbj, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :-----

A. DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya ;-----

II. Dalam Pokok Perkara

- ❖ Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;-----
❖ Menolak Perlawanan Pelawan ;-----

❖ B. DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Pengugat dalam Rekonpensi/Terlawan I dalam Konpensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan Dalam Konpensi/Tergugat I dalam Rekonpensi sebesar Rp. 1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

-----Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 09 April 2013 No. 03/Pdt.Plw/2012/PN.Kbj, kepada Pelawan/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, HARAPENTA SEMBIRING, SH.MH., pada tanggal 31 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh LENTA Br PINEM, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta kepada Terlawan-I/Terbanding-I melalui Pejabat Pimpinan BRI Cabang



Kabanjahe yang bernama BUDHY TRIADI, pada tanggal 29 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYANTA BARUS, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe;-----

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh JASMIN GINTING, SH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 Juni 2013 No. 03/Pdt.Plw/2012/PN.Kbj Jo. No. 09/Pdt.Bdg/2013/PN.Kbj, yang menerangkan bahwa Pelawan/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya HARAPENTA SEMBIRING, SH.MH., telah mengajukan permohonan agar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 09 April 2013 No. 03/Pdt.Plw/2012/PN.Kbj agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terlawan-/Terbanding-I melalui Sekretaris BRI cabang Kabanjahe yang bernama ANDINA, pada tanggal 19 Juni 2013, oleh SURYANTA BARUS, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe serta diserahkan kepada Tergugat-/Terbanding-II melalui Staf KPKNL Medan yang bernama M. SAFIUDDIN pada tanggal 28 Juni 2013 oleh LENTA Br PINEM, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, -----

-----Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya HARAPENTA SEMBIRING, SH.MH., tertanggal 06 Maret 2014, Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 06 Maret 2014 oleh TJATUR WAHJOE B S P, SH.MH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Medan, dan salinan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan suratnya tertanggal 06 Maret 2014 No. W2.U/15331/HTA/III/2014 dan permintaan agar memori banding tersebut diserahkan kepada Terlawan-I,II/Terbanding-I,II;-----

----- **Membaca** Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) kepada Pelawan/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, HARAPENTA SEMBIRING, SH.MH., pada tanggal 03 Desember 2013 No.



03/Pdt.Plw/2012/PN.Kbj Jo.No.09/Pdt.Bdg/2013/PN.Kbj, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYANTA BARUS, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dan kepada Terlawan-I/ Terbanding-I, melalui Sekretaris BRI cabang Kabanjahe yang bernama ANDINA, pada tanggal 28 November 2013, sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYANTA BARUS, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta kepada Terlawan-II/ Terbanding-II, melalui Sekretaris KPKNL Medan, JAMILAH, pada tanggal 12 Desember 2013, yang relaasnya dibuat dan ditandatangani oleh LENTA Br PINEM, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 09 April 2013 No. 03/Pdt.Plw/2012/PN.Kbj, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Pelawan/Pembanding tertanggal 06 Maret 2014, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ini, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

4

dengan....



dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya itu untuk selanjutnya dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini;-----

----- **Menimbang**, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 09 April 2013 No. 03/Pdt.Plw/2012/PN.Kbj, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding ini dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya; -----

----- **Mengingat** pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini serta RBG ; -----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;---

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 09 April 2013 No. 03/Pdt.Plw/2012/PN.Kbj, yang dimohonkan banding tersebut;-----

----- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- **Demikianlah** diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **14 April 2014** oleh kami **H. DJUMALI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua, **DALIZATULO ZEGA, SH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Maret 2014 No : 36/PDT/2014/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan pada hari **Senin** tanggal **28 April 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim anggota tersebut serta **IRA INDRIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DALIZATULO ZEGA, SH.

H. DJUMALI, SH.

KAREL TUPPU, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

IRA INDRIATI,SH.

Ongkos :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah).**